



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 113 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK  
JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL; ANALISIS DAN UJI TEKNIS PADA  
JABATAN KERJA AHLI PENILAI KELAIKAN BANGUNAN GEDUNG (ASPEK  
ARSITEKTUR DAN TATA RUANG LUAR)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Ahli Penilai Kelaikan Bangunan Gedung (Aspek Arsitektur dan Tata Ruang Luar);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
  3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
  5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);

- Memperhatikan :
1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Ahli Penilai Kelaikan Bangunan Gedung (Aspek Arsitektur dan Tata Ruang Luar) yang diselenggarakan tanggal 9 Oktober 2012 bertempat di Jakarta;
  2. Surat Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor PD.02.03-Kt/224 tanggal 10 Juli 2014 perihal Usulan Penetapan RSKKNI menjadi SKKNI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Ahli Penilai Kelaikan Bangunan Gedung (Aspek Arsitektur dan Tata Ruang Luar), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Maret 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 113 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA  
NASIONAL INDONESIA KATEGORI JASA  
PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN  
POKOK JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL;  
ANALISIS DAN UJI TEKNIS PADA JABATAN KERJA  
AHLI PENILAI KELAIKAN BANGUNAN GEDUNG  
(ASPEK ARSITEKTUR DAN TATA RUANG LUAR)

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan.

Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yaitu:

1. Pasal 3 menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah, huruf (b) berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1) program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara Internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 (tiga) aspek kompetensi yang terdiri dari aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain *psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain afektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement – MRA*).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

## B. Pengertian

### 1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

### 2. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

### 3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

#### 5. Tim Perumus SKKNI

Tim Perumus SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

#### 6. Tim Verifikasi SKKNI

Tim Verifikasi SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

#### 7. Peta Kompetensi

Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

#### 8. Judul Unit

Judul unit merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur.

#### 9. Elemen Kompetensi

Berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi, yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif.

#### 10. Kriteria Unjuk Kerja

Berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif.

#### 11. Bangunan Gedung

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

#### 12. Prasarana dan sarana bangunan gedung

Prasarana dan sarana bangunan gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.

#### 13. Pengguna bangunan gedung

Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

#### 14. Pengkaji teknis

Pengkaji teknis adalah orang perorangan, atau badan hukum yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### 15. Pemeriksaan berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung.

#### 16. Tim Ahli Bangunan Gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per-kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.

17. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.

### C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan sangat bermanfaat bagi pemangku kepentingan antara lain industri konstruksi, institusi pendidikan dan pelatihan, dan lembaga sertifikasi profesi (LSP) maupun unit sertifikasi kompetensi.

1. Untuk Institusi pendidikan dan pelatihan
  - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/Industri dan penggunaan tenaga kerja
  - a. Membantu dalam rekrutmen.
  - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
  - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
  - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/Industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
  - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.
  - c.

### D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor 25/KPTS/Kk/2012 tanggal 17 Februari 2012, selaku pengarah Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagai berikut:

NO	NAMA	INSTANSI/ INSTITUSI	JABATAN DALAM KOMITE
1.	Ir. Bambang Goeritno, MSc, MPA	Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum	Pengarah
2.	Tri Djoko Waluyo, M. Eng. Sc	Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi	Pengarah
3.	Dr. Ir. Andreas Suhono, MSc	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
4.	Ir. Ati Nurzamiati H.Z, M.T.	Kepala Bidang Kompetensi Konstruksi, Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi, Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian PU	Sekretaris
5.	Kunjung Masehat S.H., M.M	Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Binalattas, Kemenakertrans	Anggota
6.	Ir. Yaya Supriyatna, M. Eng. Sc	Komite Diklat Lembaga Pengembangan Jasa konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
7.	Ir. Hari Purwantara, M. Sc	Komite Standar Kompetensi Tenaga Konstruksi dan Kemampuan Badan Usaha Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/ INSTITUSI	JABATAN DALAM KOMITE
8.	Ir. Drs. Asrizal Tatang, M.T	Anggota Komisi Sertifikasi dan Lisensi Badan Basional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
9.	Drs. Krisna Nur Miradi, M. Eng	Anggota Pengendalian Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
10.	Aca Ditamihardja, M.E	Praktisi	Anggota
11.	Ir. Haryo Wibisono	Deputy Executive Direktur Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
12.	Ir. Tony Warsono	Direktur Hukum Kapital dan Pengembangan WIKa mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
13.	Ir. Bachtiar Siradjudin, M.M	Mewakili Asosiasi Perusahaan Konsultan	Anggota
14.	Cipie T. Makmur, M.Sc.	Mewakili Asosiasi Perusahaan Konsultan	Anggota

## 2. Tim Perumus RSKKNI

Susunan Tim Perumus dibentuk berdasarkan Kontrak Nomor 04/KONTRAK/PPK2/Kt/2012 tanggal 1 Juni 2012. Susunan Tim Perumus sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Ir. Azrar Hadi Ramli, Ph.D	Narasumber	Team leader
2.	TB. Iman S. Atmakusuma	Narasumber	Tenaga ahli RSKKNI Ahli RTBL

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
3.	Ir. Quintarina, MSA	Narasumber	Tenaga Ahli RSKKNI Ahli Bangunan Hijau
4.	M.S. Eka Hadi	Narasumber	Tenaga ahli RSKKNI Ahli Kelaikan bangunan Gedung Aspek Arsitektur dan Tata Ruang Luar

### 3. Tim Verifikasi SKKNI

Susunan Tim Verifikasi dibentuk berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Kompetensi Satuan Kerja Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor 52.2/KPTS/PPK2/Kt/2012 tanggal 4 Juni 2012. Susunan Tim Verifikasi sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Ronny Adriandi, S.T, M.T	Kasubbid. Bakuan Kompetensi Keahlian Konstruksi	Ketua
2.	Adlin, M.E	Pusbin KPK	Anggota
3.	Harry Setyawan, S.T	Pusbin KPK	Anggota
4.	Bambang Sunarto, BE	Pusbin KPK	Anggota
5.	Ir. Mulyono	Praktisi	Anggota
6.	Intan Permata Lestari, S.T, M.Tech.	Pusbin KPK	Anggota
7.	Fahrial Farid, S.T	Pusbin KPK	Anggota
8.	Imam Hidajat, S.Sos	Pusbin KPK	Sekretariat
9.	Okti Wulandari, A.Md	Pusbin KPK	Sekretariat

BAB II  
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
Melakukan inspeksi bangunan gedung	Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan	Pengembangan fungsi umum pekerjaan	Menerapkan peraturan perundang-undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) terkait kelaikan bangunan gedung	
		Pengembangan diri pekerjaan	Melaksanakan komunikasi dengan pihak terkait	
	Menilai kelaikan bangunan gedung dari aspek arsitektur dan tata ruang luar	Melakukan pekerjaan persiapan dan pemeriksaan dokumen	Melakukan pemeriksaan	Melakukan persiapan pemeriksaan
				Memeriksa dokumen pembangunan gedung
		Melakukan pemeriksaan komponen bangunan di lapangan	Melaksanakan pemeriksaan kondisi lantai dan langit-langit	
			Melaksanakan pemeriksaan kondisi dinding, pintu, dan jendela	

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melaksanakan pemeriksaan kondisi toilet dan kamar mandi/MCK
			Melaksanakan pemeriksaan kondisi fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi
			Melaksanakan pemeriksaan kondisi <i>fasade</i> /dinding sisi luar bangunan dan penutup atap
			Melaksanakan pemeriksaan kondisi tata ruang luar
		Pembuatan laporan dan rekomendasi	Membuat laporan dan rekomendasi

## 2. Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

- Kategori : Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
- Kode Jabatan : M.711000.01
- Jabatan Kerja : Ahli Penilai Kelaikan Bangunan Gedung (Aspek Arsitektur dan Tata Ruang Luar)
- Uraian Pekerjaan : Menilai kelaikan bangunan gedung dari aspek arsitektur dan tata ruang luar, mulai dari persiapan, pemeriksaan dokumen terkait, pemeriksaan lapangan, memberikan penilaian hasil pemeriksaan serta membuat rekomendasi teknis kelaikan bangunan gedung sampai

dengan pembuatan laporan akhir berdasarkan keselamatan, kenyamanan, kemudahan dan kesehatan.

- Jenjang KKNi : 6 (enam)
- Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi
  - Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
  - Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok
  - Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi

Persyaratan Jabatan

- a. Pendidikan : S1-Teknik Arsitektur, Teknik Sipil dan/atau yang sederajat
- b. Pengalaman Kerja : Minimal 8 (delapan) tahun di bidang perencana dan pengawas atau pelaksana bangunan gedung

- c. Kesehatan : Sehat jasmani rohani
- d. Sertifikat : Memiliki sertifikat kompetensi ahli penilai kelaikan bangunan gedung dari lembaga institusi yang diakui keberadaannya oleh pemerintah
- e. Persyaratan Lain : Dapat berbahasa Indonesia secara aktif dan pasif dengan baik dan benar

#### B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	M.711000.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) terkait Kelaikan Bangunan Gedung
2.	M.711000.002.01	Melaksanakan Komunikasi dengan Pihak Terkait
3.	M.711000.003.01	Melakukan Persiapan Pemeriksaan
4.	M.711000.004.01	Memeriksa Dokumen Pembangunan Gedung
5.	M.711000.005.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kondisi Lantai dan Langit-Langit
6.	M.711000.006.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kondisi Dinding, Pintu, dan Jendela
7.	M.711000.007.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kondisi Toilet dan Kamar Mandi/MCK
8.	M.711000.008.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kondisi Fasilitas Keselamatan dan Jalur Evakuasi
9.	M.711000.009.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kondisi <i>Fasade</i> /Dinding Sisi Luar Bangunan dan Penutup Atap
10.	M.711000.010.01	Melaksanakan Pemeriksaan Kondisi Tata Ruang Luar
11.	M.711000.011.01	Membuat Laporan dan Rekomendasi

C. Uraian Unit-Unit Kompetensi

**KODE UNIT : M.711000.001.01**

**JUDUL UNIT : Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) Terkait Kelaikan Bangunan Gedung**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan Peraturan Perundang-undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) terkait Kelaikan Bangunan Gedung yang terkait dengan penilaian kelaikan bangunan gedung pada aspek arsitektur dan tata ruang luar.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan, SMK3L, dan SMM yang terkait	<p>1.1 Peraturan perundang-undangan, SMK3L dan SMM yang terkait penilaian kelaikan bangunan gedung diidentifikasi.</p> <p>1.2 Peraturan Perundang-undangan, SMK3L dan SMM yang terkait penilaian kelaikan bangunan gedung dikelompokkan.</p> <p>1.3 Peraturan Perundang-undangan, SMK3L dan SMM yang terkait penilaian kelaikan bangunan gedung ditentukan.</p>
2. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, SMK3L dan SMM	<p>2.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait diterapkan dalam penilaian kelaikan bangunan gedung.</p> <p>2.2 Potensi bahaya penilaian risiko dan pengendalian resiko ditetapkan.</p> <p>2.3 Prosedur mutu proses pengadaan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan proyek diterapkan.</p> <p>2.4 Pengendalian risiko pada pelaksanaan pekerjaan diterapkan.</p> <p>2.5 Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan ditempat kerja diterapkan.</p> <p>2.6 Catatan pelaksanaan penerapan</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	peraturan perundang-undangan, SMK3L dan SMM dibuat.
3. Mengevaluasi penerapan peraturan perundang-undangan, SMK3L dan SMM	3.1 Catatan pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan, SMK3L dan SMM dikumpulkan. 3.2 Catatan pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan, SMK3L dan SMM dianalisis. 3.3 Rekomendasi hasil penerapan dibuat untuk bahan perbaikan selanjutnya.

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan berkelompok dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan penilaian kelaikan bangunan gedung khususnya dari aspek arsitektur dan tata ruang luar sesuai dengan peraturan dan perundangan jasa konstruksi.
- 1.2 Unit Kompetensi ini berlaku dalam pelaksanaan pekerjaan penilaian kelaikan bangunan gedung khususnya dari aspek arsitektur dan tata ruang luar, dalam menerapkan Peraturan perundang-undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) terkait kelaikan bangunan gedung, yang meliputi:
  - 1.2.1 Inventarisasi peraturan perundang-undangan, SMK3L, dan SMM yang terkait;
  - 1.2.2 Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, SMK3L dan SMM;
  - 1.2.3 Evaluasi penerapan peraturan perundang-undangan, SMK3L dan SMM.
- 1.3 Unit Kompetensi ini diterapkan kepada ahli penilai kelaikan bangunan gedung khususnya dari aspek arsitektur dan tata ruang luar dalam peraturan perundangan yang terkait dengan penilaian kelaikan bangunan gedung yang diperlukan sesuai dengan tuntutan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

- 1.4 Unit kompetensi ini diterapkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penilaian kelaikan bangunan gedung telah sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku berdasarkan pada keselamatan, kenyamanan, kemudahan dan kesehatan.
  - 1.5 Dengan menerapkan peraturan perundangan yang berlaku, mampu mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi dan dapat meminimalkan bahaya yang timbul, sehingga dapat diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan pekerjaannya.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Alat pengolah data
      - 2.1.2 Alat pencetak data
      - 2.1.3 Alat Pelindung Diri (APD)
      - 2.1.4 Alat Pengaman kerja (APK)
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Rambu-rambu keselamatan kerja
      - 2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)
      - 2.2.3 Buku peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku/pedoman penilaian kelaikan bangunan gedung
      - 2.2.4 Prosedur Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3-L)
      - 2.2.5 Pedoman Sistem Manajemen Mutu (SMM)
      - 2.2.6 Dokumen AMDAL, dokumen peraturan K3
  3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
    - 3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
    - 3.3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
    - 3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
    - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

- 3.6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan
  - 3.7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen
  - 3.8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
  - 3.9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
  - 3.10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
  - 3.11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung
  - 3.12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
  - 3.13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
  - 3.14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum
  - 3.15 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan
4. Norma dan standar
    - 4.1 Pedoman Teknis Penilaian Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
    - 4.2 Pedoman Sistem Manajemen Mutu (SMM)
    - 4.3 Prosedur Operasional Standar (POS) perusahaan yang berkaitan dengan Keselamatan, Kesehatan, Keamanan serta Lingkungan Kerja (K3L)
    - 4.4 Prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan di perusahaan
    - 4.5 Dokumen AMDAL terkait yang diberlakukan

## 4.6 Petunjuk Manual yang diberlakukan

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan peraturan perundang-undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) terkait kelaikan bangunan gedung.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

#### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

##### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pekerjaan penilaian kelaikan bangunan gedung

3.1.2 Prosedur penilaian kelaikan bangunan gedung

3.1.3 SMK3L berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pekerjaan penilaian kelaikan bangunan gedung

3.1.4 Prosedur mutu

3.1.5 Manajemen risiko

3.1.6 Prosedur Operasional Standar (POS) bidang K3L

- 3.1.7 Penggunaan dan penerapan Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pengaman Kerja (APK)
- 3.1.8 Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)
- 3.1.9 Pengendalian bahaya dan risiko kecelakaan kerja
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Menerapkan peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pekerjaan penilaian kelaikan bangunan gedung
  - 3.2.2 Melaksanakan pencatatan penerapan peraturan perundangan yang terkait dengan penilaian kelaikan bangunan gedung
  - 3.2.3 Menentukan potensi bahaya penilaian risiko dan pengendalian risiko di lingkungan pekerjaan
  - 3.2.4 Menerapkan prosedur mutu baik proses pengadaan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan proyek
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Disiplin dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam peraturan dan perundang-undangan terkait dengan pekerjaan penilaian kelaikan bangunan gedung
  - 4.2 Tanggung jawab atas hasil pelaksanaan penerapan peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pekerjaan penilaian kelaikan bangunan gedung, seperti penggunaan APD, APK dan P3K di dalam lingkungan kerja
  - 4.3 Patuh terhadap segala peraturan dan perundang-undangan, Norma dan standar yang berlaku terkait pelaksanaan pekerjaan penilaian kelaikan bangunan gedung
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dalam menerapkan peraturan dan perundangan yang terkait dengan penilaian kelaikan bangunan gedung
  - 5.2 Ketelitian dalam menetapkan potensi bahaya penilaian risiko dan pengendalian risiko

**KODE UNIT : M.711000.002.01**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Komunikasi dengan Pihak Terkait**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan komunikasi dengan pihak terkait.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menginterpretasikan informasi yang terkait dengan pekerjaan penilaian kelaikan bangunan gedung	1.1 Informasi dan instruksi kerja yang terkait dengan pekerjaan penilaian kelaikan bangunan gedung diidentifikasi. 1.2 Daftar simak informasi dan instruksi kerja yang terkait dengan pekerjaan penilaian kelaikan bangunan gedung dibuat. 1.3 Daftar simak informasi dan instruksi kerja yang terkait dengan pekerjaan penilaian kelaikan bangunan gedung diperiksa sesuai dengan kondisi lapangan.
2. Mengomunikasikan informasi dan instruksi kerja yang terkait dengan pekerjaan penilaian kelaikan bangunan gedung kepada tim kerja	2.1 Daftar simak informasi dan instruksi kerja yang terkait dengan pekerjaan penilaian kelaikan bangunan gedung dijelaskan kepada tim kerja. 2.2 Masukan tentang pelaksanaan dan instruksi kerja yang terkait dengan pekerjaan penilaian kelaikan bangunan gedung dievaluasi untuk mendapatkan pemecahannya. 2.3 Pelaksanaan instruksi kerja yang terkait dengan pekerjaan penilaian kelaikan bangunan gedung dilakukan.
3. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait	3.1 Rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait disusun. 3.2 Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait dilakukan sesuai dengan jadwal. 3.3 Catatan hasil pelaksanaan koordinasi dibuat.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan berkelompok dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan penilaian kelaikan bangunan gedung

khususnya dari aspek arsitektur dan tata ruang luar sesuai dengan peraturan dan perundangan jasa konstruksi.

- 1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai landasan dalam melakukan komunikasi, baik dalam menerima informasi dari pihak terkait maupun menyampaikannya kepada tim kerja yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan penilaian kelaikan bangunan gedung khususnya dari aspek arsitektur dan tata ruang luar.
- 1.3 Unit kompetensi ini diterapkan dalam rangka menindaklanjuti informasi terkait pekerjaan penilaian kelaikan bangunan gedung.
- 1.4 Unit kompetensi ini diterapkan untuk mengolah informasi yang diterima menjadi suatu pekerjaan penilaian kelaikan bangunan gedung.
- 1.5 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan dapat melaksanakan komunikasi dengan pihak terkait dengan efektif dan efisien selama melaksanakan pekerjaan, baik dengan tim pendukung maupun atasan pelaksanaan pekerjaan penilaian kelaikan bangunan gedung, meliputi:
  - 1.5.1 Menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan;
  - 1.5.2 Mengomunikasikan instruksi kerja kepada tim kerja;
  - 1.5.3 Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data tersambung dengan internet

2.1.2 Alat pencetak data

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Meja-kursi

2.2.3 Peralatan media komunikasi

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

3.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi

3.3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

4. Norma dan standar

4.1 Ketentuan perusahaan tentang tata perilaku yang baik ditempat kerja

4.2 Kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan komunikasi

4.3 Prosedur Operasional Standar (POS) yang berkaitan dengan komunikasi

**PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan komunikasi dengan pihak terkait.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.001.01 Menerapkan peraturan perundang-undangan, Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) terkait Kelaikan Bangunan Gedung

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metode komunikasi baik verbal maupun non verbal
- 3.1.2 Ruang lingkup pekerjaan penilaian kelaikan bangunan gedung
- 3.1.3 Sistem Teknologi Informasi
- 3.1.4 Metode komunikasi
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Menetapkan topik bahan komunikasi
  - 3.2.2 Menyusun konsep bahan komunikasi
  - 3.2.3 Menerapkan komunikasi dan berkoordinasi dalam bahasa tulis dan lisan dengan sikap kerja yang profesional dalam tim kerja dan pihak-pihak terkait
  - 3.2.4 Mengomunikasikan ruang lingkup pekerjaan kepada tim kerja dan pihak terkait
  - 3.2.5 Melakukan kerja sama, baik di dalam maupun di luar lingkungan pekerjaan
  - 3.2.6 Menyelesaikan permasalahan di lapangan dengan tepat
  - 3.2.7 Menggunakan komputer dan *gadget* lainnya sebagai alat komunikasi
  - 3.2.8 Berkoordinasi/berkomunikasi dengan sikap kerja yang profesional dalam tim kerja dan pihak terkait
  - 3.2.9 Melakukan kerja sama, baik di dalam maupun di luar lingkungan proyek
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi informasi dan instruksi kerja yang terkait dengan pekerjaan penilaian kelaikan bangunan gedung
  - 4.2 Cermat dalam mengevaluasi masukan tentang pelaksanaan dan instruksi kerja yang terkait dengan pekerjaan penilaian kelaikan bangunan gedung untuk mendapatkan pemecahannya
  - 4.3 Disiplin dalam melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait sesuai dengan jadwal

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menyampaikan instruksi kerja kepada tim kerja sehingga jelas dan mudah dipahami
- 5.2 Kecermatan dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pekerjaan

**KODE UNIT : M.711000.003.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Persiapan Pemeriksaan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan pemeriksaan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Membuat kriteria dan klasifikasi bangunan gedung	<ul style="list-style-type: none"><li>1.1 Jenis dan fungsi gedung diidentifikasi.</li><li>1.2 Lokasi bangunan gedung diidentifikasi terhadap karakter alam.</li><li>1.3 Luasan dan tinggi rendah bangunan gedung diukur sebagai bahan penentuan kriteria dan klasifikasi.</li><li>1.4 Daftar simak (<i>check list</i>) untuk panduan pemeriksaan disusun.</li><li>1.5 Kriteria dan klasifikasi disusun berdasarkan data hasil pengukuran.</li></ul>
2. Membuat batasan penilaian	<ul style="list-style-type: none"><li>2.1 Kriteria bobot penilaian masing-masing elemen dan komponen disusun.</li><li>2.2 Daftar simak elemen dan komponen bangunan untuk menentukan bobot penilaian terkait dengan jenis dan fungsi gedung yang akan diperiksa disusun.</li><li>2.3 Bobot dari masing-masing elemen dan komponen bangunan ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.</li><li>2.4 Ambang batas (<i>passing grade</i>) kelaikan bangunan gedung ditentukan berdasarkan kriteria dan ketentuan yang berlaku.</li></ul>
3. Menyusun jadwal pelaksanaan pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"><li>3.1 Daftar simak masing-masing elemen dan komponen disusun.</li><li>3.2 Durasi/jangka waktu pemeriksaan masing-masing elemen dan komponen dihitung.</li><li>3.3 Durasi/jangka waktu total pemeriksaan ditabulasi.</li><li>3.4 Jadwal pelaksanaan pemeriksaan dibuat.</li></ul>
4. Menyiapkan jadwal peralatan untuk pemeriksaan lapangan	<ul style="list-style-type: none"><li>4.1 Kebutuhan alat dari masing-masing elemen dan komponen yang akan diperiksa diidentifikasi.</li><li>4.2 Daftar kebutuhan peralatan secara keseluruhan disusun secara sistematis.</li><li>4.3 Rencana pengadaan peralatan untuk pemeriksaan lapangan dibuat.</li></ul>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.4 Jadwal penggunaan peralatan ke lapangan ditentukan sesuai kebutuhan.
5. Menyiapkan personil tenaga pendukung	5.1 Kebutuhan tenaga pendukung berikut jumlahnya diidentifikasi sesuai kompetensinya. 5.2 Seleksi tenaga pendukung dilakukan sesuai kebutuhan. 5.3 Jadwal penugasan tenaga pendukung dibuat.

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan berkelompok dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan penilaian kelaikan bangunan gedung khususnya dari aspek arsitektur dan tata ruang luar sesuai dengan peraturan dan perundangan jasa konstruksi.

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan untuk melakukan persiapan pemeriksaan, baik perangkat kerja, daftar simak (*check list*), jadwal kerja dan peralatan kerja sebelum kegiatan pemeriksaan lapangan dilaksanakan, meliputi:

1.2.1 Pembuatan kriteria dan klasifikasi bangunan gedung, termasuk di dalamnya penyusunan daftar simak (*check list*) sebagai panduan pemeriksaan berdasar pada kriteria dan klasifikasi jenis dan fungsi gedung, kondisi lokasi bangunan, luasan dan tinggi bangunan gedung;

1.2.2 Pembuatan batasan penilaian, dengan berdasar pada kriteria bobot penilaian masing-masing elemen dan komponen dan batasan penilaian yang akan digunakan dalam pekerjaan;

1.2.3 Penyusunan jadwal pelaksanaan pemeriksaan untuk menentukan jangka waktu setiap jenis pekerjaan;

1.2.4 Persiapan personil tenaga pendukung.

2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Alat pengolah data
    - 2.1.2 Alat pencetak data
    - 2.1.3 Alat peraga
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Meja-kursi
    - 2.2.3 Buku catatan/data/dokumen kriteria dan klasifikasi bangunan gedung
    - 2.2.4 Fasilitas di tempat *workshop* yang telah disepakati
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
4. Norma dan standar
  - 4.1 Ketentuan perusahaan tentang tata perilaku yang baik ditempat kerja
  - 4.2 Prosedur Operasional Standar (POS) perusahaan yang berkaitan dengan persiapan pemeriksaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan persiapan pemeriksaan.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
  - 2.1 M.711000.002.01 Melaksanakan Komunikasi dengan Pihak Terkait
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Kriteria dan klasifikasi bangunan gedung
    - 3.1.2 Penyusunan kriteria dan klasifikasi dalam daftar simak (*check list*) sebagai panduan pemeriksaan berdasar pada jenis dan fungsi gedung, kondisi lokasi bangunan, luasan dan tinggi bangunan gedung
    - 3.1.3 Penerapan dalam penyusunan kegiatan persiapan pekerjaan penilaian kelaikan bangunan gedung
    - 3.1.4 Kondisi lingkungan kerja
    - 3.1.5 Penggunaan peralatan kerja yang terkait dengan unit kegiatan persiapan pemeriksaan
    - 3.1.6 Penyusunan jadwal pelaksanaan pekerjaan
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menyusun daftar simak (*check list*)
    - 3.2.2 Menetapkan batasan penilaian ambang batas (*passing grade*) dengan berdasar pada bobot dari masing-masing elemen dan komponen bangunan berdasarkan aspek keselamatan, kenyamanan, kemudahan dan kesehatan
    - 3.2.3 Menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat dalam menyusun kriteria dan klasifikasi berdasarkan data hasil pengukuran

- 4.2 Teliti dalam memeriksa daftar simak elemen dan komponen bangunan untuk menentukan bobot penilaian terkait dengan jenis dan fungsi gedung
  - 4.3 Cermat dalam mengidentifikasi kebutuhan tenaga pendukung berikut jumlahnya sesuai kompetensinya
5. Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan dalam menyusun kriteria dan klasifikasi berdasarkan data hasil pengukuran
  - 5.2 Ketepatan dalam menentukan ambang batas (*passing grade*) kelaikan bangunan gedung berdasarkan kriteria dan ketentuan yang berlaku
  - 5.3 Ketepatan dalam penyusunan jadwal pelaksanaan pekerjaan

**KODE UNIT : M.711000.004.01**

**JUDUL UNIT : Memeriksa Dokumen Pembangunan Gedung**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memeriksa dokumen pembangunan gedung.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menginventarisasi dokumen pembangunan gedung	1.1 Dokumen pembangunan gedung yang diperlukan diidentifikasi. 1.2 Dokumen pembangunan gedung yang sudah disiapkan oleh pihak terkait dikumpulkan. 1.3 Dokumen pembangunan gedung yang dikumpulkan ditetapkan sebagai acuan pemeriksaan.
2. Memverifikasi dokumen pembangunan gedung	2.1 Peraturan yang terkait dengan pembangunan gedung yang berlaku dikumpulkan. 2.2 Kesesuaian dokumen pembangunan gedung diverifikasi terhadap peraturan yang berlaku. 2.3 Catatan hasil verifikasi dokumen pembangunan dengan peraturan yang ada dibuat.
3. Mengevaluasi dokumen pembangunan gedung	3.1 Hasil catatan verifikasi dokumen pembangunan dikumpulkan. 3.2 Hasil catatan verifikasi dokumen pembangunan gedung dipastikan keabsahannya. 3.3 Catatan hasil evaluasi dokumen dibuat.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan berkelompok dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan penilaian kelaikan bangunan gedung khususnya dari aspek arsitektur dan tata ruang luar sesuai dengan peraturan dan perundangan jasa konstruksi.

1.2 Unit ini berlaku untuk pekerjaan dalam melakukan pemeriksaan dokumen pembangunan gedung, yang meliputi:

- 1.2.1 Inventarisasi dokumen pembangunan gedung yang diperlukan terkait dalam pelaksanaan penilaian kelaikan bangunan gedung, baik dokumen pelaksanaan maupun administratif seperti: *As Built Drawing (ABD)*, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), dokumen status/bukti kepemilikan, dokumen status hak tanah, Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang lama dan lain-lain;
- 1.2.2 Melakukan verifikasi dokumen pembangunan gedung tersebut dengan peraturan-peraturan terkait kelaikan bangunan gedung dan atau dengan catatan-catatan yang diperoleh, seperti dokumen rekam jejak pemeliharaan/perawatan dan perubahan fungsi bangunan;
- 1.2.3 Evaluasi dokumen pembangunan gedung tersebut.
- 1.3 Menginventarisasi dokumen pembangunannya atau catatan pelaksanaan konstruksi sebagai sarana evaluasi kecukupan pemeriksaan bangunan.
- 1.4 Menginventarisasi dokumen pembangunan gedung seperti: *As Built Drawing (ABD)*, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), dokumen status/bukti kepemilikan, dokumen status hak tanah, Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang lama sebagai sarana untuk evaluasi persyaratan administrasi bangunan.
- 1.5 Melakukan evaluasi dokumen pembangunan gedung untuk memeriksa rekam jejak pemeliharaan/perawatan dan perubahan fungsi bangunan.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat komunikasi
- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Alat pencetak data
- 2.1.4 Alat peraga
- 2.1.5 Alat dokumentasi

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 *As Built Drawing (ABD)*

2.2.3 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

2.2.4 Dokumen status/bukti kepemilikan, dokumen status hak tanah, dokumen/catatan pelaksanaan konstruksi, sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang lama

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

4. Norma dan standar

4.1 Ketentuan perusahaan tentang tata perilaku yang baik ditempat kerja

4.2 Prosedur Operasional Standar (POS) yang berkaitan dengan pemeriksaan dokumen pembangunan gedung

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memeriksa dokumen pembangunan gedung.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.003.01 Melakukan Persiapan Pemeriksaan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Jenis dan bentuk dokumen pelaksanaan bangunan
    - 3.1.2 Jenis dan bentuk dokumen administratif bangunan
    - 3.1.3 Penerapan dalam menginventarisasi dokumen atau catatan-catatan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan penilaian kelaikan bangunan gedung
    - 3.1.4 Penerapan dalam menyusun catatan hasil pemeriksaan dokumen
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Memeriksa dokumen pembangunan gedung, baik dokumen pelaksanaan maupun dokumen administratif
    - 3.2.2 Menyusun catatan hasil pemeriksaan dokumen
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat dalam memverifikasi dokumen pelaksanaan dan dokumen administratif
  - 4.2 Teliti dalam membuat catatan-catatan hasil pemeriksaan dokumen
  - 4.3 Tanggung jawab atas hasil pemeriksaan dokumen
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dalam memverifikasi kesesuaian dokumen pembangunan gedung terhadap peraturan yang berlaku
  - 5.2 Ketelitian dalam memastikan keabsahan hasil catatan verifikasi dokumen pembangunan gedung

**KODE UNIT : M.711000.005.01**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Pemeriksaan Kondisi Lantai dan Langit-Langit**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pemeriksaan kondisi lantai dan langit-langit.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan kegiatan pemeriksaan lantai dan langit-langit di lapangan	1.1 Peralatan yang akan digunakan untuk pemeriksaan lantai dan langit-langit disiapkan di lapangan. 1.2 Tenaga pendukung untuk pemeriksaan lantai dan langit-langit disiapkan di lapangan. 1.3 Area ruangan lantai dan langit-langit yang akan diperiksa, dipastikan bebas dari rintangan.
2. Memeriksa kerataan lantai dan langit-langit dengan alat bantu sesuai kriteria dan batasan yang telah ditentukan	2.1 Kondisi kerataan lantai dan langit-langit diidentifikasi secara langsung di lapangan. 2.2 Kondisi kerataan lantai dan langit-langit diukur dengan alat bantu sesuai dengan kriteria dan batasan yang telah ditentukan. 2.3 Catatan hasil pemeriksaan kerataan lantai dan langit-langit di lapangan dibuat.
3. Memeriksa kondisi material lantai dan langit-langit sesuai kriteria dan batasan yang telah ditentukan	3.1 Kondisi material lantai dan langit-langit ditinjau secara langsung di lapangan. 3.2 Tingkat kerusakan material lantai dan langit-langit ditentukan sesuai dengan kriteria dan batasan yang telah ditentukan. 3.3 Catatan hasil pemeriksaan material lantai dan langit-langit di lapangan dibuat.
4. Memeriksa elemen dan komponen pendukung lantai dan langit-langit sesuai kriteria dan batasan yang telah ditentukan	4.1 Pengamatan kondisi nat, plin lantai dan lis langit-langit ( <i>decorative ceiling</i> ) dilakukan secara langsung di lapangan. 4.2 Tingkat kerusakan nat, plin lantai dan lis langit-langit ( <i>decorative ceiling</i> ) ditentukan sesuai dengan kriteria dan batasan yang telah ditentukan. 4.3 Catatan hasil pemeriksaan kerusakan nat, plin lantai dan lis langit-langit ( <i>decorative ceiling</i> ) di lapangan dibuat.

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan berkelompok dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan penilaian kelaikan bangunan gedung khususnya dari aspek arsitektur dan tata ruang luar sesuai dengan peraturan dan perundangan jasa konstruksi.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk pekerjaan dalam melakukan pemeriksaan kondisi lantai dan langit-langit di lapangan terkait dengan penilaian kelaikan bangunan gedung, meliputi:
  - 1.2.1 Persiapan kegiatan pemeriksaan lantai dan langit-langit, baik persiapan peralatan maupun tenaga pendukung yang diperlukan dalam pemeriksaan di lapangan;
  - 1.2.2 Pemeriksaan kerataan lantai dan langit-langit dengan alat bantu yang telah disiapkan sesuai dengan kriteria dan batasan yang telah ditetapkan;
  - 1.2.3 Pemeriksaan kondisi material lantai dan langit-langit sesuai dengan kriteria dan batasan yang telah ditetapkan;
  - 1.2.4 Pemeriksaan elemen dan komponen pendukung lantai dan langit-langit sesuai kriteria dan batasan yang telah ditentukan.
- 1.3 Menyiapkan peralatan diperlukan sebagai sarana untuk dapat melakukan pemeriksaan kondisi lantai dan langit-langit.
- 1.4 Memeriksa kerataan lantai dan langit-langit dimaksudkan untuk mengukur kondisi kerataan sebagai bahan penilaian sesuai kriteria dan batasan.
- 1.5 Memeriksa material lantai dan langit-langit dimaksudkan untuk mengukur tingkat kerusakan sebagai bahan penilaian sesuai kriteria dan batasan.
- 1.6 Memeriksa elemen dan komponen pendukung lantai (nat, plin lantai) dan langit-langit (*ceiling dan decorative ceiling*) dimaksudkan untuk mengukur tingkat kerusakan elemen dan komponen pendukung sebagai bahan penilaian sesuai kriteria dan batasan.

- 1.7 Membuat catatan hasil pemeriksaan lantai, dan langit-langit di lapangan.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Alat pengolah data
    - 2.1.2 Alat pencetak data
    - 2.1.3 Alat dokumentasi
    - 2.1.4 Alat bantu pemeriksaan lantai dan langit-langit
    - 2.1.5 Alat peraga jenis-jenis elemen dan komponen bangunan lantai dan langit-langit dalam bentuk gambar simulasi
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
    - 2.2.2 Meja-kursi
    - 2.2.3 Buku petunjuk pemeriksaan lantai dan langit-langit
    - 2.2.4 Daftar simak (format *check list*) pemeriksaan lantai dan langit-langit
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
4. Norma dan standar
  - 4.1 Ketentuan perusahaan tentang tata perilaku yang baik ditempat kerja
  - 4.2 Prosedur Operasional Standar (POS) yang berkaitan dengan pemeriksaan kondisi lantai dan langit-langit

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk

mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pemeriksaan kondisi lantai dan langit-langit.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

## 2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.004.01 Memeriksa Dokumen Pembangunan Gedung

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis dan penggunaan alat bantu pemeriksaan lantai dan langit-langit

3.1.2 Pemeriksaan lantai dan langit-langit

3.1.3 Penerapan dalam mengukur kondisi elemen dan komponen bangunan lantai dan langit-langit dengan alat bantu yang diperlukan sesuai dengan jenis peralatan masing-masing elemen dan komponen bangunan

3.1.4 Penyusunan catatan hasil pemeriksaan lantai dan langit-langit di lapangan

### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Memeriksa kerataan lantai dan langit-langit

3.2.2 Memeriksa tingkat kerusakan material lantai dan langit-langit

3.2.3 Memeriksa tingkat kerusakan komponen lantai dan langit-langit

3.2.4 Mengukur kondisi elemen dan komponen bangunan lantai dan langit-langit dengan alat bantu yang diperlukan sesuai dengan jenis peralatan masing-masing elemen dan komponen bangunan lantai dan langit-langit

3.2.5 Menyusun catatan hasil pemeriksaan lapangan

3.2.6 Mengoperasikan alat bantu dalam memeriksa kerataan lantai dan langit-langit

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam menyiapkan peralatan untuk pemeriksaan kondisi lantai dan langit-langit di lapangan
- 4.2 Cermat dalam memeriksa kerataan lantai dan langit-langit
- 4.3 Cermat dalam memeriksa tingkat kerusakan material lantai dan langit-langit
- 4.4 Cermat dalam memeriksa tingkat kerusakan elemen dan komponen lantai dan langit-langit
- 4.5 Disiplin dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah disusun dalam pengukuran elemen dan komponen bangunan
- 4.6 Tanggung jawab atas hasil pemeriksaan kondisi lantai dan langit-langit

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dan kecermatan dalam menentukan tingkat kerusakan material lantai dan langit-langit sesuai dengan kriteria dan batasan yang telah ditentukan

**KODE UNIT : M.711000.006.01**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Pemeriksaan Kondisi Dinding, Pintu, dan Jendela**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pemeriksaan kondisi dinding, pintu dan jendela.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan kegiatan pemeriksaan dinding, pintu dan jendela di lapangan	1.1 Peralatan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dinding, pintu dan jendela disiapkan di lapangan. 1.2 Tenaga pendukung untuk pemeriksaan dinding, pintu dan jendela disiapkan di lapangan. 1.3 Area dinding, pintu dan jendela yang akan diperiksa dipastikan bebas dari rintangan.
2. Memeriksa ketegakan dinding dengan alat bantu sesuai kriteria dan batasan yang telah ditentukan	2.1 Kondisi ketegakan dinding diidentifikasi secara langsung di lapangan. 2.2 Kondisi ketegakan dinding diukur dengan alat bantu sesuai dengan kriteria dan batasan yang telah ditentukan. 2.3 Catatan hasil pemeriksaan ketegakan dinding di lapangan dibuat.
3. Memeriksa kelurusan pintu dan jendela dengan alat bantu sesuai kriteria dan batasan yang telah ditentukan	3.1 Kondisi kelurusan pintu dan jendela diidentifikasi secara langsung di lapangan. 3.2 Kondisi kelurusan pintu dan jendela diukur dengan alat bantu sesuai dengan kriteria dan batasan yang telah ditentukan. 3.3 Catatan hasil pemeriksaan kelurusan pintu dan jendela di lapangan dibuat.
4. Memeriksa kondisi material dinding, pintu dan jendela sesuai kriteria dan batasan yang telah ditentukan	4.1 Kondisi material dinding, pintu dan jendela diidentifikasi secara langsung di lapangan. 4.2 Tingkat kerusakan material dinding, pintu dan jendela ditentukan sesuai dengan kriteria dan batasan yang telah ditentukan. 4.3 Catatan hasil pemeriksaan material dinding, pintu dan jendela di lapangan dibuat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Memeriksa kinerja elemen dan komponen pintu dan jendela sesuai kriteria dan batasan yang telah ditentukan	5.1 Kondisi elemen dan komponen pintu dan jendela diidentifikasi secara langsung di lapangan. 5.2 Fungsi kinerja <i>hardware/iron mongeries</i> (engsel/ <i>hingers</i> , handel pintu, dan jendela, kunci set/ <i>lock set</i> , <i>door stop</i> , <i>gerendel/flush bolt</i> ) diuji sesuai dengan kriteria dan batasan yang telah ditentukan. 5.3 Catatan hasil pemeriksaan kinerja komponen pintu dan jendela di lapangan dibuat.

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan berkelompok dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan penilaian kelaikan bangunan gedung khususnya dari aspek arsitektur dan tata ruang luar sesuai dengan peraturan dan perundangan jasa konstruksi.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk pekerjaan dalam melakukan pemeriksaan kondisi dinding, pintu dan jendela di lapangan, terkait dengan penilaian kelaikan bangunan gedung, meliputi:
  - 1.2.1 Persiapan kegiatan pemeriksaan dinding, pintu dan jendela, baik persiapan peralatan maupun tenaga pendukung yang diperlukan dalam pemeriksaan di lapangan;
  - 1.2.2 Pemeriksaan ketegakan dinding dengan alat bantu yang telah disiapkan sesuai dengan kriteria dan batasan yang telah ditetapkan;
  - 1.2.3 Pemeriksaan kelurusan pintu dan jendela dengan alat bantu yang telah disiapkan sesuai kriteria dan batasan yang telah ditentukan;
  - 1.2.4 Pemeriksaan kondisi material dinding, pintu dan jendela sesuai dengan kriteria dan batasan yang telah ditetapkan;
  - 1.2.5 Pemeriksaan kinerja elemen dan komponen pintu dan jendela sesuai kriteria dan batasan yang telah ditentukan, seperti

*hardware/iron mongeries* (engsel/*hingers*, handel pintu dan jendela, kunci set/*lock set*, *door stop*, gerendel/*flush bolt*).

- 1.3 Menyiapkan peralatan diperlukan sebagai sarana untuk dapat melakukan pemeriksaan kondisi dinding, pintu dan jendela.
- 1.4 Memeriksa ketegakan dinding, pintu dan jendela dimaksudkan untuk mengukur kondisi kemiringan sebagai bahan penilaian sesuai kriteria dan batasan.
- 1.5 Memeriksa material dinding, pintu dan jendela dimaksudkan untuk mengukur tingkat kerusakan sebagai bahan penilaian sesuai kriteria dan batasan.
- 1.6 Memeriksa elemen dan komponen dinding, pintu dan jendela, *hardware/iron mongeries* (engsel/*hingers*, handel pintu dan jendela, kunci set/*lock set*, *door stop*, gerendel/*flush bolt*) dimaksudkan untuk mengetahui fungsi tidaknya elemen dan komponen sebagai bahan penilaian sesuai kriteria dan batasan.
- 1.7 Membuat catatan hasil pemeriksaan dinding, pintu dan jendela di lapangan.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Alat dokumentasi
- 2.1.4 Alat bantu pemeriksaan dinding, pintu dan jendela
- 2.1.5 Alat peraga jenis-jenis elemen dan komponen bangunan dinding, pintu dan jendela dalam bentuk gambar simulasi

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Meja-kursi
- 2.2.3 Buku petunjuk pemeriksaan dinding, pintu dan jendela
- 2.2.4 Daftar simak (format *check list*) pemeriksaan dinding, pintu dan jendela

3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
4. Norma dan standar
  - 4.1 Ketentuan perusahaan tentang tata perilaku yang baik ditempat kerja
  - 4.2 Prosedur Operasional Standar (POS) yang berkaitan dengan pemeriksaan kondisi dinding, pintu dan jendela

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pemeriksaan kondisi dinding, pintu dan jendela.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
  - 2.1 M.711000.005.01 Melaksanakan Pemeriksaan Kondisi Lantai dan Langit-Langit
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Jenis dan penggunaan alat bantu pemeriksaan dinding, pintu dan jendela
    - 3.1.2 Pemeriksaan dinding, pintu dan jendela

- 3.1.3 Penerapan dalam mengukur elemen dan komponen bangunan dinding, pintu dan jendela, *hardware/iron mongeries* (engsel/*hingers*, handel pintu dan jendela, kunci set/*lock set*, *door stop*, gerendel/*flush bolt*) dengan alat bantu yang diperlukan sesuai dengan jenis peralatan masing-masing elemen dan komponen bangunan
- 3.1.4 Penyusunan catatan hasil pemeriksaan dinding, pintu dan jendela di lapangan
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Memeriksa kerataan dinding, pintu dan jendela
  - 3.2.2 Memeriksa tingkat kerusakan material dinding, pintu dan jendela
  - 3.2.3 Memeriksa tingkat kerusakan elemen dan komponen dinding, pintu dan jendela
  - 3.2.4 Mengukur elemen dan komponen bangunan dinding, pintu dan jendela dengan alat bantu yang diperlukan sesuai dengan jenis peralatan masing-masing elemen dan komponen bangunan
  - 3.2.5 Menyusun catatan hasil pemeriksaan dinding, pintu dan jendela di lapangan
  - 3.2.6 Mengoperasikan alat bantu pemeriksaan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat dalam menyiapkan peralatan untuk pemeriksaan kondisi dinding, pintu dan jendela di lapangan
  - 4.2 Cermat dalam memeriksa kerataan dinding, pintu dan jendela
  - 4.3 Cermat dalam memeriksa ketegakan dinding, dan kelurusan pintu dan jendela
  - 4.4 Cermat dalam memeriksa tingkat kerusakan material dinding, pintu dan jendela
  - 4.5 Cermat dalam memeriksa tingkat kerusakan elemen dan komponen dinding, pintu dan jendela

- 4.6 Disiplin dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah disusun dalam pengukuran elemen dan komponen bangunan dinding, pintu dan jendela
  - 4.7 Tanggung jawab atas hasil pemeriksaan kondisi dinding, pintu dan jendela
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketepatan dan kecermatan dalam menentukan tingkat kerusakan material dinding, pintu, dan jendela sesuai dengan kriteria dan batasan yang telah ditentukan

**KODE UNIT : M.711000.007.01**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Pemeriksaan Kondisi Toilet dan Kamar Mandi/MCK**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pemeriksaan kondisi toilet dan kamar mandi/MCK.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan kegiatan pemeriksaan toilet dan kamar mandi/MCK di lapangan	1.1 Peralatan yang akan digunakan untuk pemeriksaan toilet dan kamar mandi/MCK disiapkan di lapangan. 1.2 Tenaga pendukung untuk pemeriksaan toilet dan kamar mandi/MCK disiapkan di lapangan. 1.3 Area ruang toilet dan kamar mandi/MCK yang akan diperiksa, dipastikan bebas dari rintangan.
2. Memeriksa kerataan dan kemiringan ( <i>slope</i> ) lantai toilet dan kamar mandi/MCK sesuai kriteria dan batasan yang telah ditentukan	2.1 Kondisi kerataan dan kemiringan lantai toilet dan kamar mandi/MCK diperiksa secara langsung di lapangan. 2.2 Kondisi kerataan dan kemiringan ( <i>slope</i> ) lantai toilet dan kamar mandi/MCK diukur dengan alat bantu sesuai dengan kriteria dan batasan yang telah ditentukan. 2.3 Catatan hasil pemeriksaan kerataan dan kemiringan ( <i>slope</i> ) lantai toilet dan kamar mandi/MCK di lapangan dibuat.
3. Memeriksa ketegakan dinding toilet dan kamar mandi/MCK sesuai kriteria dan batasan yang telah ditentukan	3.1 Kondisi ketegakan dinding toilet dan kamar mandi/MCK diperiksa secara langsung di lapangan. 3.2 Kondisi ketegakan dinding toilet dan kamar mandi/MCK diukur dengan alat bantu sesuai dengan kriteria dan batasan yang telah ditentukan. 3.3 Catatan hasil pemeriksaan ketegakan dinding toilet dan kamar mandi/MCK di lapangan dibuat.
4. Memeriksa material lantai dan dinding toilet dan kamar mandi/MCK sesuai kriteria dan batasan yang telah	4.1 Kondisi material lantai dan dinding toilet dan kamar mandi/MCK diidentifikasi secara langsung di lapangan. 4.2 Tingkat kerusakan material lantai dan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
ditentukan	<p>dinding toilet dan kamar mandi/MCK ditentukan sesuai dengan kriteria dan batasan yang telah ditentukan.</p> <p>4.3. Catatan hasil pemeriksaan material lantai dan dinding toilet dan kamar mandi/MCK di lapangan dibuat.</p>
5. Memeriksa kinerja elemen dan komponen toilet dan kamar mandi/MCK sesuai kriteria dan batasan yang telah ditentukan	<p>5.1 Pengamatan kondisi elemen dan komponen toilet dan kamar mandi/MCK dilakukan secara langsung di lapangan.</p> <p>5.2 Fungsi kinerja <i>sanitair</i> diuji sesuai dengan kriteria dan batasan yang telah ditentukan.</p> <p>5.3 Catatan hasil pemeriksaan kinerja elemen dan komponen toilet dan kamar mandi/MCK di lapangan dibuat.</p>

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan berkelompok dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan penilaian kelaikan bangunan gedung khususnya dari aspek arsitektur dan tata ruang luar sesuai dengan peraturan dan perundangan jasa konstruksi.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk pekerjaan dalam melakukan pemeriksaan kondisi toilet dan kamar mandi/MCK di lapangan, terkait dengan penilaian kelaikan bangunan gedung, meliputi:
  - 1.2.1 Persiapan kegiatan pemeriksaan toilet dan kamar mandi/MCK, baik persiapan peralatan maupun tenaga pendukung yang diperlukan dalam pemeriksaan di lapangan;
  - 1.2.2 Pemeriksaan kerataan dan kemiringan (*slope*) lantai toilet dan kamar mandi/MCK sesuai kriteria dan batasan yang telah ditentukan;
  - 1.2.3 Pemeriksaan ketegakan dinding toilet dan kamar mandi/MCK sesuai kriteria dan batasan yang telah ditentukan;

- 1.2.4 Pemeriksaan material lantai dan dinding toilet dan kamar mandi/MCK sesuai kriteria dan batasan yang telah ditentukan;
- 1.2.5 Pemeriksaan kinerja elemen dan komponen toilet dan kamar mandi/MCK (*sanitair, urinoir, wastafel, closet*, kran dan lain-lain).
- 1.3 Menyiapkan peralatan diperlukan sebagai sarana untuk dapat melakukan pemeriksaan kondisi toilet dan kamar mandi/MCK.
- 1.4 Memeriksa kerataan dan kemiringan lantai toilet dimaksudkan untuk mengukur kondisi kerataan dan kemiringan lantai toilet dan kamar mandi/MCK sebagai bahan penilaian sesuai kriteria dan batasan.
- 1.5 Memeriksa ketegakan dinding toilet dimaksudkan untuk mengukur kondisi ketegakan dinding toilet dan kamar mandi/MCK sebagai bahan penilaian sesuai kriteria dan batasan.
- 1.6 Memeriksa material toilet dan kamar mandi/MCK dimaksudkan untuk mengukur tingkat kerusakan sebagai bahan penilaian sesuai kriteria dan batasan.
- 1.7 Memeriksa elemen dan komponen toilet dan kamar mandi/MCK (*sanitair, urinoir, wastafel, closet*, kran dan lain-lain) dimaksudkan untuk mengetahui fungsi tidaknya elemen dan komponen sebagai bahan penilaian sesuai kriteria dan batasan.
- 1.8 Menyusun catatan hasil pemeriksaan toilet dan kamar mandi/MCK di lapangan.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

2.1.3 Alat dokumentasi

2.1.4 Alat bantu pemeriksaan toilet dan kamar mandi/MCK

2.1.5 Alat peraga jenis-jenis elemen dan komponen bangunan toilet dan kamar mandi/MCK dalam bentuk gambar simulasi

- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 ATK
  - 2.2.2 Meja-kursi
  - 2.2.3 Buku petunjuk pemeriksaan toilet dan kamar mandi/MCK
  - 2.2.4 Daftar simak (format *check list*) pemeriksaan toilet dan kamar mandi/MCK
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Ketentuan perusahaan tentang tata perilaku yang baik ditempat kerja
  - 4.2 Prosedur Operasional Standar (POS) yang berkaitan dengan pemeriksaan kondisi toilet

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pemeriksaan kondisi toilet dan kamar mandi/MCK.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.006.01 Melaksanakan Pemeriksaan Kondisi Dinding, Pintu, dan Jendela

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Jenis dan penggunaan alat bantu pemeriksaan toilet dan kamar mandi/MCK
    - 3.1.2 Pemeriksaan toilet dan kamar mandi/MCK
    - 3.1.3 Penerapan dalam mengukur elemen dan komponen bangunan toilet dan kamar mandi/MCK dengan alat bantu yang diperlukan sesuai dengan jenis peralatan masing-masing elemen dan komponen bangunan
    - 3.1.4 Penyusunan catatan hasil pemeriksaan toilet dan kamar mandi/MCK di lapangan
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Memeriksa kerataan dinding dan lantai toilet dan kamar mandi/MCK
    - 3.2.2 Memeriksa tingkat kerusakan material toilet dan kamar mandi/MCK
    - 3.2.3 Memeriksa tingkat kerusakan komponen toilet dan kamar mandi/MCK
    - 3.2.4 Mengukur elemen dan komponen bangunan toilet dan kamar mandi/MCK dengan alat bantu yang diperlukan sesuai dengan jenis peralatan masing-masing elemen dan komponen bangunan
    - 3.2.5 Menyusun catatan hasil pemeriksaan toilet dan kamar mandi/MCK di lapangan
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat dalam menyiapkan peralatan untuk pemeriksaan kondisi toilet dan kamar mandi/MCK di lapangan
  - 4.2 Cermat dalam memeriksa kerataan dinding dan lantai toilet dan kamar mandi/MCK
  - 4.3 Cermat dalam memeriksa ketegakan dinding dan kelurusan pintu dan jendela toilet dan kamar mandi/MCK
  - 4.4 Cermat dalam memeriksa tingkat kerusakan material toilet dan kamar mandi/MCK

- 4.5 Cermat dalam memeriksa tingkat kerusakan komponen toilet dan kamar mandi/MCK
  - 4.6 Disiplin dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah disusun dalam pengukuran elemen dan komponen bangunan toilet dan kamar mandi/MCK
  - 4.7 Tanggung jawab atas hasil pemeriksaan kondisi toilet dan kamar mandi/MCK
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketepatan dan kecermatan dalam menentukan tingkat kerusakan material lantai dan dinding toilet dan kamar mandi/MCK sesuai dengan kriteria dan batasan yang telah ditentukan

**KODE UNIT : M.711000.008.01**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Pemeriksaan Kondisi Fasilitas Keselamatan dan Jalur Evakuasi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pemeriksaan kondisi fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan kegiatan pemeriksaan fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi di lapangan	<p>1.1 Peralatan yang akan digunakan untuk pemeriksaan fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi disiapkan di lapangan.</p> <p>1.2 Tenaga pendukung untuk pemeriksaan fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi disiapkan di lapangan.</p> <p>1.3 Area ruang fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi yang akan diperiksa dipastikan bebas dari rintangan.</p>
2. Memeriksa kondisi material fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi sesuai kriteria dan batasan yang telah ditentukan	<p>2.1 Kondisi material fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi diidentifikasi secara langsung di lapangan.</p> <p>2.2 Tingkat kerusakan material fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi yang terpasang ditentukan sesuai dengan kriteria dan batasan yang telah ditentukan.</p> <p>2.3 Catatan hasil pemeriksaan material fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi di lapangan dibuat.</p>
3. Memeriksa kinerja elemen dan komponen fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi sesuai kriteria dan batasan yang telah ditentukan	<p>3.1 Kondisi elemen dan komponen fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi diidentifikasi secara langsung di lapangan.</p> <p>3.2 Fungsi kinerja elemen dan komponen fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi diuji sesuai dengan kriteria dan batasan yang telah ditentukan.</p> <p>3.3 Catatan hasil pemeriksaan kinerja elemen dan komponen fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi di lapangan dibuat.</p>

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan berkelompok dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan penilaian kelaikan bangunan gedung khususnya dari aspek arsitektur dan tata ruang luar sesuai dengan peraturan dan perundangan jasa konstruksi.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk pekerjaan dalam melakukan pemeriksaan kondisi fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi di lapangan terkait dengan penilaian kelaikan bangunan gedung, meliputi:
  - 1.2.1 Persiapan kegiatan pemeriksaan fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi, baik persiapan peralatan maupun tenaga pendukung yang diperlukan dalam pemeriksaan di lapangan;
  - 1.2.2 Pemeriksaan kondisi material fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi sesuai kriteria dan batasan yang telah ditentukan;
  - 1.2.3 Pemeriksaan kinerja elemen dan komponen fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi (tangga darurat, koridor, tanda-tanda, *meeting point*, *assembly hall*, *railing*, balustrade, beda elevasi lantai, tinggi bebas lantai ke lantai, fasilitas *diffable*) yang akan diperiksa sesuai dengan hasil *check list* yang telah disusun.
- 1.3 Menyiapkan peralatan diperlukan sebagai sarana untuk dapat melakukan pemeriksaan kondisi-kondisi fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi.
- 1.4 Memeriksa material kondisi fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi dimaksudkan untuk mengukur tingkat kerusakan sebagai bahan penilaian sesuai kriteria dan batasan.
- 1.5 Memeriksa elemen dan komponen kondisi fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi (tangga darurat, koridor, tanda-tanda, *meeting point*, *assembly hall*, *railing*, balustrade, beda elevasi lantai, tinggi bebas lantai ke lantai, fasilitas *diffable*) dimaksudkan untuk mengetahui fungsi tidaknya komponen sebagai bahan penilaian sesuai kriteria dan batasan.

- 1.6 Menyusun catatan hasil pemeriksaan fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi di lapangan.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Alat pengolah data
      - 2.1.2 Alat pencetak data
      - 2.1.3 Alat dokumentasi
      - 2.1.4 Alat bantu pemeriksaan kondisi fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi
      - 2.1.5 Alat peraga jenis-jenis elemen dan komponen bangunan kondisi fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi dalam bentuk gambar simulasi
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
      - 2.2.2 Meja-kursi
      - 2.2.3 Buku petunjuk pemeriksaan kondisi fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi
      - 2.2.4 Daftar simak (format *check list*) pemeriksaan kondisi fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi
3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
4. Norma dan standar
    - 4.1 Ketentuan perusahaan tentang tata perilaku yang baik ditempat kerja
    - 4.2 Prosedur Operasional Standar (POS) yang berkaitan dengan pemeriksaan kondisi kondisi fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pemeriksaan kondisi fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.007.01 Melaksanakan Pemeriksaan Kondisi Toilet dan Kamar Mandi/MCK

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis dan penggunaan alat bantu pemeriksaan kondisi fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi

3.1.2 Pemeriksaan kondisi fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi

3.1.3 Penerapan dalam mengukur elemen dan komponen bangunan kondisi fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi dengan alat bantu yang diperlukan sesuai dengan jenis peralatan masing-masing elemen dan komponen bangunan

3.1.4 Penyusunan catatan hasil pemeriksaan kondisi fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi di lapangan

### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Memeriksa tingkat kerusakan material kondisi fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi
- 3.2.2 Memeriksa tingkat kerusakan elemen dan komponen kondisi fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi
- 3.2.3 Mengukur elemen dan komponen bangunan kondisi fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi dengan alat bantu yang diperlukan sesuai dengan jenis peralatan masing-masing elemen dan komponen bangunan
- 3.2.4 Menyusun catatan hasil pemeriksaan kondisi fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi di lapangan

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam menyiapkan peralatan untuk pemeriksaan kondisi kondisi fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi di lapangan
- 4.2 Cermat dalam memeriksa tingkat kerusakan material kondisi fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi
- 4.3 Cermat dalam memeriksa tingkat kerusakan komponen kondisi fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi
- 4.4 Disiplin dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah disusun dalam pengukuran elemen dan komponen bangunan kondisi fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi
- 4.5 Tanggung jawab atas hasil pemeriksaan kondisi kondisi fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi

### 5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dan kecermatan dalam menentukan tingkat kerusakan material fasilitas keselamatan dan jalur evakuasi yang terpasang sesuai dengan kriteria dan batasan yang telah ditentukan

**KODE UNIT : M.711000.009.01**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Pemeriksaan Kondisi Fasade/Dinding Sisi Luar Bangunan dan Penutup Atap**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pemeriksaan kondisi *fasade* dan penutup atap.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan kegiatan pemeriksaan <i>fasade</i> dan penutup atap di lapangan	1.1 Peralatan yang akan digunakan untuk pemeriksaan <i>fasade</i> dan penutup atap disiapkan di lapangan. 1.2 Tenaga pendukung untuk pemeriksaan <i>fasade</i> dan penutup atap disiapkan di lapangan. 1.3 Area ruang <i>fasade</i> dan penutup atap yang akan diperiksa dipastikan bebas dari rintangan.
2. Memeriksa kondisi material <i>fasade</i> sesuai dengan kriteria dan batasan yang telah ditentukan	2.1 Kondisi material <i>fasade</i> diidentifikasi secara langsung di lapangan. 2.2 Tingkat kerusakan material <i>fasade</i> yang terpasang ditentukan sesuai dengan kriteria dan batasan yang telah ditentukan. 2.3 Catatan hasil pemeriksaan material <i>fasade</i> di lapangan dibuat.
3. Memeriksa kinerja elemen dan komponen <i>fasade</i> sesuai dengan kriteria dan batasan yang telah ditentukan	3.1 Kondisi elemen dan komponen <i>fasade</i> diidentifikasi secara langsung di lapangan. 3.2 Fungsi kinerja elemen dan komponen <i>fasade</i> diuji sesuai dengan kriteria dan batasan yang telah ditentukan. 3.3 Catatan hasil pemeriksaan kinerja elemen dan komponen <i>fasade</i> di lapangan dibuat.
4. Memeriksa kondisi material dan penutup atap sesuai dengan kriteria dan batasan yang telah ditentukan	4.1 Kondisi material penutup atap diidentifikasi secara langsung di lapangan. 4.2 Tingkat kerusakan material penutup atap yang terpasang ditentukan sesuai dengan kriteria dan batasan yang telah ditentukan. 4.3 Catatan hasil pemeriksaan material

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	penutup atap di lapangan dibuat.
5. Memeriksa kinerja elemen dan komponen penutup atap sesuai dengan kriteria dan batasan yang telah ditentukan	5.1 Kondisi elemen dan komponen penutup atap diidentifikasi secara langsung di lapangan. 5.2 Fungsi kinerja elemen dan komponen penutup atap diuji sesuai dengan kriteria dan batasan yang telah ditentukan. 5.3 Catatan hasil pemeriksaan kinerja elemen dan komponen penutup atap di lapangan dibuat.

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan berkelompok dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan penilaian kelaikan bangunan gedung khususnya dari aspek arsitektur dan tata ruang luar sesuai dengan peraturan dan perundangan jasa konstruksi.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk pekerjaan dalam melakukan pemeriksaan kondisi *fasade* dan penutup atap di lapangan terkait dengan penilaian kelaikan bangunan gedung, meliputi:
  - 1.2.1 Persiapan kegiatan pemeriksaan *fasade* dan penutup atap, baik persiapan peralatan maupun tenaga pendukung yang diperlukan dalam pemeriksaan di lapangan;
  - 1.2.2 Pemeriksaan kondisi material *fasade* sesuai kriteria dan batasan yang telah ditentukan;
  - 1.2.3 Pemeriksaan kinerja elemen dan komponen *fasade* (*curtain wall, cladding, sunscreen, wall cladding* dan dinding sisi luar bangunan) sesuai kriteria dan batasan yang telah ditentukan;
  - 1.2.4 Pemeriksaan kondisi material dan penutup atap, sesuai kriteria dan batasan yang telah ditentukan;
  - 1.2.5 Pemeriksaan kinerja elemen dan komponen penutup atap (*roof file, roof panel* dan *sky light* dan pelapis atap/*water proofing*) sesuai kriteria dan batasan yang telah ditentukan.

- 1.3 Menyiapkan peralatan diperlukan sebagai sarana untuk dapat melakukan pemeriksaan kondisi *fasade* dan penutup atap.
- 1.4 Memeriksa material *fasade* dan penutup atap dimaksudkan untuk mengukur tingkat kerusakan sebagai bahan penilaian sesuai kriteria dan batasan.
- 1.5 Memeriksa elemen dan komponen *fasade* (*curtain wall, cladding, sunscreen, wall cladding* dan dinding sisi luar bangunan) dan penutup atap (*roof file, roof panel* dan *sky light* dan pelapis atap/*water proofing*) dimaksudkan untuk mengetahui fungsi tidaknya komponen sebagai bahan penilaian sesuai kriteria dan batasan.
- 1.6 Menyusun catatan hasil pemeriksaan *fasade* dan penutup atap di lapangan.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data, *white board, infocus, LCD*

2.1.3 Alat dokumentasi

2.1.4 Alat bantu pemeriksaan *fasade* dan penutup atap

2.1.5 Alat peraga jenis-jenis elemen dan komponen *fasade* dan penutup atap dalam bentuk gambar simulasi

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Meja-kursi

2.2.3 Buku petunjuk pemeriksaan *fasade* dan penutup atap

2.2.4 Format *check list* pemeriksaan *fasade* dan penutup atap

## 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

4. Norma dan standar
  - 4.1 Ketentuan perusahaan tentang tata perilaku yang baik ditempat kerja
  - 4.2 Prosedur Operasional Standar (POS) yang berkaitan dengan pemeriksaan kondisi *fasade* dan penutup atap

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pemeriksaan kondisi *fasade* dan penutup atap.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.711000.008.01 Melaksanakan Pemeriksaan Kondisi Fasilitas Keselamatan dan Jalur Evakuasi

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis dan penggunaan alat bantu pemeriksaan *fasade* dan penutup atap
- 3.1.2 Pemeriksaan *fasade* dan penutup atap
- 3.1.3 Penerapan dalam mengukur elemen dan komponen bangunan *fasade* dan penutup atap dengan alat bantu yang diperlukan sesuai dengan jenis peralatan masing-masing elemen dan komponen bangunan

- 3.1.4 Penyusunan catatan hasil pemeriksaan *fasade* dan penutup atap di lapangan
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Memeriksa tingkat kerusakan material *fasade* dan penutup atap
  - 3.2.2 Memeriksa tingkat kerusakan komponen *fasade* dan penutup atap
  - 3.2.3 Mengukur tingkat kerusakan elemen dan komponen bangunan *fasade* dan penutup atap dengan alat bantu yang diperlukan sesuai dengan jenis peralatan masing-masing elemen dan komponen bangunan
  - 3.2.4 Menyusun catatan hasil pemeriksaan *fasade* dan penutup atap di lapangan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat dalam menyiapkan peralatan untuk pemeriksaan kondisi *fasade* dan penutup atap di lapangan
  - 4.2 Cermat dalam memeriksa tingkat kerusakan material *fasade* dan penutup atap
  - 4.3 Cermat dalam memeriksa tingkat kerusakan elemen dan komponen *fasade* dan penutup atap
  - 4.4 Disiplin dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah disusun dalam pengukuran elemen dan komponen bangunan *fasade* dan penutup atap
  - 4.5 Tanggung jawab atas hasil pemeriksaan kondisi *fasade* dan penutup atap
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan dan kecermatan dalam menentukan tingkat kerusakan material *fasade* dan material penutup atap yang terpasang ditentukan sesuai dengan kriteria dan batasan yang telah ditentukan

**KODE UNIT : M.711000.010.01**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Pemeriksaan Kondisi Tata Ruang Luar**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pemeriksaan kondisi tata ruang luar.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan kegiatan pemeriksaan tata ruang luar di lapangan	1.1 Peralatan yang akan digunakan untuk pemeriksaan tata ruang luar disiapkan di lapangan. 1.2 Tenaga pendukung untuk pemeriksaan tata ruang luar disiapkan di lapangan. 1.3 Area ruang tata ruang luar yang akan diperiksa dipastikan bebas dari rintangan.
2. Memeriksa kerataan lokasi parkir dan pedestrian ( <i>pathway</i> ) sesuai dengan kriteria dan batasan yang telah ditentukan	2.1 Kondisi kerataan lokasi parkir dan pedestrian ( <i>pathway</i> ) diidentifikasi secara langsung di lapangan 2.2 Kondisi kerataan lokasi parkir dan pedestrian ( <i>pathway</i> ) diukur dengan alat bantu sesuai dengan kriteria dan batasan yang telah ditentukan. 2.3 Catatan hasil pemeriksaan kerataan lokasi parkir dan pedestrian ( <i>pathway</i> ) di lapangan dibuat.
3. Memeriksa material perkerasan lokasi parkir dan pedestrian ( <i>pathway</i> ) sesuai dengan kriteria dan batasan yang telah ditentukan	3.1 Material perkerasan lokasi parkir dan pedestrian ( <i>pathway</i> ) diidentifikasi secara langsung di lapangan. 3.2 Tingkat kerusakan material perkerasan lokasi parkir dan pedestrian ( <i>pathway</i> ) yang terpasang ditentukan sesuai dengan kriteria dan batasan yang telah ditentukan. 3.3 Catatan hasil pemeriksaan material perkerasan lokasi parkir dan pedestrian ( <i>pathway</i> ) di lapangan dibuat.
4. Memeriksa kecukupan tata pencahayaan antar bangunan	4.1 Tata pencahayaan antar bangunan diidentifikasi secara langsung di lapangan. 4.2 Tata pencahayaan antar bangunan diukur dengan alat bantu sesuai kriteria dan batasan yang telah ditentukan. 4.3 Catatan hasil pemeriksaan tata pencahayaan antar bangunan di

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	lapangan dibuat.
5. Memeriksa material tata pencahayaan sesuai dengan kriteria dan batasan yang telah ditentukan	5.1 Material tata pencahayaan diidentifikasi secara langsung di lapangan. 5.2 Tingkat kerusakan material tata pencahayaan yang terpasang ditentukan sesuai dengan kriteria dan batasan yang telah ditentukan. 5.3 Catatan hasil pemeriksaan material tata pencahayaan di lapangan dibuat.

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan berkelompok dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan penilaian kelaikan bangunan gedung khususnya dari aspek arsitektur dan tata ruang luar sesuai dengan peraturan dan perundangan jasa konstruksi.

1.2 Unit ini berlaku untuk pekerjaan dalam melakukan pemeriksaan kondisi tata ruang luar di lapangan terkait dengan penilaian kelaikan bangunan gedung, meliputi:

1.2.1 Persiapan kegiatan pemeriksaan tata ruang luar, baik persiapan peralatan maupun tenaga pendukung yang diperlukan dalam pemeriksaan di lapangan;

1.2.2 Pemeriksaan kerataan lokasi parkir dan *pedestrian (pathway)* sesuai kriteria dan batasan yang telah ditentukan;

1.2.3 Pemeriksaan material perkerasan lokasi parkir dan *pedestrian (pathway)* sesuai kriteria dan batasan yang telah ditentukan;

1.2.4 Pemeriksaan kecukupan tata pencahayaan antar bangunan;

1.2.5 Pemeriksaan material tata pencahayaan sesuai kriteria dan batasan yang telah ditentukan.

1.3 Menyiapkan peralatan diperlukan sebagai sarana untuk dapat melakukan pemeriksaan kondisi tata ruang luar.

- 1.4 Memeriksa kerataan lokasi parkir dan pedestrian (*pathway*) dimaksudkan untuk mengukur kondisi kerataan lokasi parkir dan *pathway* sebagai bahan penilaian sesuai kriteria dan batasan.
  - 1.5 Memeriksa material perkerasan lokasi parkir dan *pathway* dimaksudkan untuk mengukur tingkat kerusakan sebagai bahan penilaian sesuai kriteria dan batasan.
  - 1.6 Memeriksa tata pencahayaan dimaksudkan untuk mengukur tata pencahayaan sebagai bahan penilaian sesuai kriteria dan batasan.
  - 1.7 Menyusun catatan hasil pemeriksaan tata ruang luar di lapangan.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Alat pengolah data
      - 2.1.2 Alat pencetak data
      - 2.1.3 Alat dokumentasi
      - 2.1.4 Alat bantu pemeriksaan tata ruang luar
      - 2.1.5 Alat peraga jenis-jenis elemen dan komponen bangunan tata ruang luar dalam bentuk gambar simulasi
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
      - 2.2.2 Meja-kursi
      - 2.2.3 Buku petunjuk pemeriksaan tata ruang luar
      - 2.2.4 Format *check list* pemeriksaan tata ruang luar
3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
4. Norma dan standar
    - 4.1 Ketentuan perusahaan tentang tata perilaku yang baik ditempat kerja
    - 4.2 Prosedur Operasional Standar (POS) yang berkaitan dengan pemeriksaan kondisi tata ruang luar

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pemeriksaan kondisi tata ruang luar.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.009.01 Melaksanakan Pemeriksaan Kondisi *Fasade* dan Penutup Atap

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis dan penggunaan alat bantu pemeriksaan tata ruang luar

3.1.2 Pemeriksaan tata ruang luar

3.1.3 Penerapan dalam mengukur elemen dan komponen bangunan tata ruang luar, seperti lokasi parkir dan pedestrian (*pathway*) dengan alat bantu yang diperlukan sesuai dengan jenis peralatan masing-masing elemen dan komponen bangunan

3.1.4 Penyusunan catatan hasil pemeriksaan tata ruang luar di lapangan

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Memeriksa kerataan lokasi parkir dan pedestrian (*pathway*) di tata ruang luar

- 3.2.2 Memeriksa tingkat kerusakan material tata ruang luar
- 3.2.3 Mengukur tingkat kerusakan komponen tata ruang luar
- 3.2.4 Mengukur elemen dan komponen bangunan tata ruang luar, seperti lokasi parkir dan pedestrian (*pathway*) dengan alat bantu yang diperlukan sesuai dengan jenis peralatan masing-masing elemen dan komponen bangunan
- 3.2.5 Menyusun catatan hasil pemeriksaan tata ruang luar di lapangan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam menyiapkan peralatan untuk pemeriksaan kondisi tata ruang luar di lapangan
- 4.2 Cermat dalam memeriksa kerataan lokasi parkir dan pedestrian (*pathway*)
- 4.3 Cermat dalam memeriksa tingkat kerusakan material tata ruang luar
- 4.4 Cermat dalam memeriksa tata pencahayaan antar bangunan
- 4.5 Disiplin dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah disusun dalam pengukuran tingkat kerusakan material bangunan tata ruang luar
- 4.6 Tanggung jawab atas hasil pemeriksaan kondisi tata ruang luar

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dan kecermatan dalam menentukan tingkat kerusakan material perkerasan lokasi parkir dan pedestrian (*pathway*) yang terpasang sesuai dengan kriteria dan batasan yang telah ditentukan

**KODE UNIT : M.711000.011.01**

**JUDUL UNIT : Membuat Laporan dan Rekomendasi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat laporan dan rekomendasi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan tabulasi data hasil pemeriksaan dokumen dan lapangan	1.1 Catatan dan data hasil pemeriksaan dokumen dan lapangan dikumpulkan. 1.2 Jenis data yang akan dibuat tabulasi dipilih. 1.3 Jenis data yang akan dibuat tabulasi dikelompokkan. 1.4 Format tabulasi dibuat. 1.5 Data hasil pemeriksaan dokumen dan lapangan dimasukkan ke dalam format tabulasi. 1.6 Hasil tabulasi dinilai berdasarkan pada ambang batas ( <i>passing grade</i> ) yang telah dibuat dengan mengacu persyaratan keselamatan, kenyamanan, kemudahan dan kesehatan.
2. Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan	2.1 Pengecekan bersama dengan pihak terkait dilakukan. 2.2 Hasil pemeriksaan dievaluasi bersama dengan pihak terkait. 2.3 Hasil pemeriksaan ditetapkan. 2.4 Berita acara serah terima pekerjaan disusun dengan sistematis.
3. Menyusun laporan akhir	3.1 Kerangka laporan akhir dibuat. 3.2 Semua kegiatan dari awal sampai akhir dan hasil penilaian dideskripsikan ke dalam laporan akhir. 3.3 Laporan akhir diperiksa kembali untuk diserahkan kepada pihak terkait.
4. Menyusun rekomendasi	4.1 Kerangka rekomendasi dibuat. 4.2 Rekomendasi penilaian bangunan gedung dirumuskan. 4.3 Hasil rekomendasi diperiksa kembali. 4.4 Hasil rekomendasi diserahkan kepada pihak terkait.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan berkelompok dan menjadi dasar penentuan kemampuan untuk

dapat melakukan pekerjaan penilaian kelaikan bangunan gedung khususnya dari aspek arsitektur dan tata ruang luar sesuai dengan peraturan dan perundangan jasa konstruksi.

- 1.2 Unit ini berlaku untuk pekerjaan dalam penyusunan laporan akhir dan rekomendasi, terkait dengan hasil penilaian kelaikan bangunan gedung, meliputi:
  - 1.2.1 Persiapan tabulasi data hasil pemeriksaan dokumen dan lapangan;
  - 1.2.2 Pembuatan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan;
  - 1.2.3 Penyusunan laporan akhir;
  - 1.2.4 Penyusunan rekomendasi dengan berdasar pada hasil pemeriksaan dokumen pembangunan gedung dan dari pemeriksaan lapangan.
- 1.3 Catatan hasil pemeriksaan diperlukan sebagai bahan untuk membuat penilaian kelaikan bangunan.
- 1.4 Catatan hasil pemeriksaan diperlukan sebagai bahan untuk membuat laporan hasil pekerjaan.
- 1.5 Catatan hasil pemeriksaan diperlukan agar dapat menyusun rekomendasi yang dituangkan dalam laporan hasil pekerjaan.
- 1.6 Menyusun laporan akhir hasil dari penilaian kelaikan bangunan gedung beserta rekomendasinya.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat pencetak data

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Meja-kursi
- 2.2.3 Buku catatan hasil pemeriksaan
- 2.2.4 Buku catatan hasil tabulasi, buku agenda hasil pemeriksaan

3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
4. Norma dan standar
  - 4.1 Ketentuan perusahaan tentang tata perilaku yang baik ditempat kerja
  - 4.2 Prosedur Operasional Standar (POS) yang berkaitan dengan pembuatan laporan dan rekomendasi
  - 4.3 Kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan catatan hasil pekerjaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat laporan dan rekomendasi.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
  - 2.1 M.711000.010.01 Melaksanakan Pemeriksaan Kondisi Tata Ruang Luar
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Penulisan dan pencatatan data/informasi dan pelaporan

- 3.1.2 Penentuan penilaian hasil tabulasi berdasarkan *passing grade*
- 3.1.3 Penyusunan rekomendasi
- 3.1.4 Penyusunan Laporan Akhir
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Mengolah data hasil pemeriksaan ke dalam bentuk format tabulasi berdasarkan jenis data yang diperoleh
  - 3.2.2 Menilai hasil tabulasi data pemeriksaan yang telah disusun berdasarkan pada *passing grade* yang telah dibuat
  - 3.2.3 Membuat rekomendasi untuk disampaikan kepada pihak terkait tentang penilaian kelaikan bangunan gedung
  - 3.2.4 Menyusun laporan akhir untuk diserahkan kepada pihak terkait
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat dalam mencatat hasil pemeriksaan
  - 4.2 Cermat dalam menilai hasil tabulasi
  - 4.3 Tepat dalam membuat rekomendasi
  - 4.4 Cermat dalam menyusun laporan akhir
  - 4.5 Tanggung jawab atas hasil pembuatan laporan
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketelitian dalam mentabulasi data hasil pemeriksaan dokumen dan lapangan
  - 5.2 Ketepatan dalam merumuskan rekomendasi hasil kegiatan penilaian kelaikan bangunan gedung

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Ahli Penilai Kelaikan Bangunan Gedung (Aspek Arsitektur dan Tata Ruang Luar) maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Maret 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI